



P U T U S A N

Nomor: 0239/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 0239/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 20 Pebruari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/14/IX/2003 tanggal 19 September 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto selama 9 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 5 tahun 3 bulan.



anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan bila diperintah sering tidak melaksanakan perintah Pemohon, selain itu Termohon juga sering pergi/ keluar rumah tanpa ijin dan tanpa tujuan dan pulang seenaknya sendiri;-----
 4. Bahwa sejak Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas



panggilan Nomor: 0239/Pdt.G/2013/PA.Kjn, 06 Maret 2013 dan 14 Maret 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan No. 11/DS/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tanpa meterai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 323/14/IX/2003 tanggal 19 September 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Karangjampo Rt.03 Rw.02, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2003;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, awalnya hidup bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah milik bersama selama 9 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun akhir ini kadang terjadi pertengkaran, namun saksi tidak penyebab pertengkarnya;-----



- Bahwa, pada bulan Oktober sekitar tahun 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 bulan dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Karangjampo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu Pemohon bertempat tinggal di Karangjampo dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, awalnya hidup bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah milik bersama selama 9 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun akhir ini saksi sering mendengar Pemohon bertengkar disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon;-----
 - Bahwa, pada bulan Oktober sekitar tahun 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pesanggrahan- Wonokerto dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 bulan dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap sebagaimana permohonannya, kemudian mohon putusan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang



yang dholim dan gugurlah haknya.”:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah, Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen, dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan mulai tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak taat tidak patuh kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering pergi/ keluar rumah tanpa ijin dan tanpa tujuan dan pulang seenaknya sendiri, kemudian sejak Oktober 2012 Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi yang hingga kini 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 06 Pebruari 1988, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, kemudian sejak tahun 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidodadi;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah 2 tahun dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sudah pisah rumah selama 4 bulan dan sudah ada komunikasi lagi dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam



Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon aquo sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA



Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)